

## ABSTRAK

Ach. Ainul Yaqin, 2023. **Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Kritis KHI Pasal 25)**. Skripsi, Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid. Pembimbing Dr. Bashori Alwi, M.S.I

**Kata Kunci :** KHI pasal 25, saksi, dan akad nikah

KHI pasal 25 menyebutkan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa yang berhak menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki sehingga jika saksinya bukan laki-laki maka pernikahan tersebut menjadi batal mengingat saksi merupakan rukun didalam pernikahan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pasal 25 ini mengharuskan laki-laki mennjadi saksi dalam pernikahan padahal jika melihat sumber pokok KHI sendiri, itu diambil dari berbagai kitab fiqh lintas mazhab dan para ulama’ selain Syafi’i tidak mengharuskan laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mana pandangan ulama selaian Syafi’I tentang saksi nikah laki-laki dan juga mengetahui latar belakang perumus KHI mengharuskan laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau (*Library Studied/ Library Reaserch*) dengan menggunakan pendekatan *deksriptif-eksploratif* yaitu dengan melakukan penelitian kepada pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, dengan mencari landasan hukum dan signifikasi pada ayat al-Qur’an, Hadits, dan pendapat ulama kontemporer melalui kitab-kitab yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan ; 1. Enam ulama Mazhab yang menjadi sumber materi dalam penyusunan KHI tidak semuanya mengharuskan laki-laki menjadi saksi dalam akad nikah, tiga diantaranya mengharuskan laki-laki dan tiga lainnya tidak. 2. Latar belakang perumusan KHI pasal 25 adalah pendapat ulama-ulama Syafi’I karena kitab fiqh yang menjadi sumber penyusan KHI lebih dominan bermazhab Syafi’ah sehingga tidak heran materi dalam pasal tersebut bernuansa Syafi’i. oleh karena itu kemudian peneliti merekomendasikan untuk mengkaji atau mengupdate ulang pasal tersebut dengan memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi saksi akad nikah.